



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 114/S TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan informasi dan pendokumentasian pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- b. bahwa terjadi perubahan nomenklatur berdasarkan Pasal 373 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dalam hal ini Kepala Biro Komunikasi karena sifat dan tugasnya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

KESATU : Menetapkan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kemenko Marves sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Pertimbangan;
 - b. Atasan PPID Utama;
 - c. PPID Utama;
 - d. PPID Unit Kerja;
 - e. Petugas Pelayanan Informasi Publik; dan
 - f. Kepala Bidang;
- KETIGA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Koordinator;
 - b. memberikan pertimbangan terhadap keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
 - c. memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator.
- KEEMPAT : Atasan PPID Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dan pertimbangan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator;
 - b. membahas dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
 - c. membahas dan memberikan tanggapan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator.

KELIMA : PPID Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:

- a. melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator;
- b. mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di lingkungan Kementerian Koordinator;
- c. mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit kerja;
- d. mengoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit kerja paling sedikit dalam sebulan; dan
- e. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berada dibawah penguasaan Kementerian Koordinator, yakni melalui pengumuman dan karena adanya permohonan informasi publik.

KEENAM : PPID Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas:

- a. melakukan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh unit kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit kerja paling sedikit satu kali dalam sebulan;
- b. mengumpulkan seluruh informasi publik secara fisik di lingkungan unit kerja;
- c. melakukan penyediaan, penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di lingkungan unit kerja;
- d. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di unit kerja masing-masing;

- e. menyertakan alasan tertulis dalam hal terdapat informasi publik yang dikecualikan di lingkungan unit kerja; dan
- f. menyampaikan seluruh informasi publik di lingkungan unit kerja secara fisik kepada PPID Utama.

KETUJUH : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf e bertugas membantu PPID Unit Kerja dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan unit kerja.

KEDELAPAN : Kepala Bidang sebagaimana diktum KEDUA huruf f meliputi:

- a. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik bertugas melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator.
- b. Kepala Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi Publik bertugas melaksanakan pendokumentasian dan penyimpanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator.
- c. Kepala Bidang Sengketa Informasi Publik melaksanakan urusan sengketa informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator.

KESEMBILAN : Tata cara pertanggungjawaban meliputi:

- a. Tim Pertimbangan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- b. Atasan PPID Utama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- c. PPID Utama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Atasan PPID Utama.
- d. PPID Unit Kerja dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PPID Utama.
- e. Petugas Pelayanan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PPID Unit Kerja.

f. Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PPID Utama.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI NOMOR 114/S
TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

- Tim
Pertimbangan : 1. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi;
2. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
3. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi;
4. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan;
5. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
6. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.
- Atasan PPID
Utama : Sekretaris Kementerian Koordinator.
- PPID Utama : Kepala Biro Komunikasi.
- PPID Unit Kerja : 1. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi;
2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
3. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi;
4. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan;
5. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
6. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan;
- Petugas
Pelayanan
Informasi Publik : 1. Kepala Bagian Administrasi Umum Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi;
2. Kepala Bagian Administrasi Umum Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
3. Kepala Bagian Administrasi Umum Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi;
4. Kepala Bagian Administrasi Umum Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum Deputi Bidang

- Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
6. Kepala Bagian Administrasi Umum Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan;
 7. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat;
 8. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan;
 9. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Umum;
 10. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum;
 11. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Komunikasi.

Kepala Bidang : 1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Biro Komunikasi selaku Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

2. Kepala Bagian Data dan Sistem Informasi Biro Komunikasi selaku Kepala Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi Publik; dan

3. Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum Biro Hukum selaku Kepala Bidang Sengketa Informasi Publik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002